

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara mendapatkan uang dari sumber pajak dan non-pajak, beserta kontribusinya. Di antara pilihan-pilihan ini, ada satu yang lebih penting daripada yang lain: pajak. Pajak adalah cara utama pemerintah mengumpulkan dana. Pajak membantu menutupi biaya pemerintah dan memberikan layanan kepada publik. Pajak memindahkan uang dari warga negara ke rekening pemerintah untuk pengeluaran sehari-hari, dan kelebihan dana disimpan untuk proyek-proyek mendatang, yang vital bagi pertumbuhan masyarakat. Pajak sangat penting untuk membantu pemerintah menjaga keseimbangan anggaran mereka. Umumnya, orang tidak suka membayar pajak, tetapi mereka harus mematuhi hukum. Membayar pajak bisa terasa berat karena individu atau perusahaan dapat dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi mereka yang membayar, pajak bisa terasa seperti beban karena mengurangi pendapatan mereka tanpa imbalan yang jelas. Selain itu, jika uang pemerintah disalahgunakan oleh individu atau perusahaan, hal itu berdampak negatif pada perekonomian nasional. Tidak membayar pajak dapat mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki negara dengan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk mendorong perekonomian. Sektor pajak

merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, yakni sebesar 1.151.028 triliun rupiah atau 99,98% dari total penerimaan.

Catatan pajak memberikan bukti keseluruhan kewajiban pajak yang terutang. Selama lima tahun terakhir, Indonesia, sebagai negara berkembang, sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Sebagai contoh, penerimaan pajak mencapai 81,81% dari total pendapatan pemerintah pada tahun 2022. Tujuan perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah guna mendukung kebutuhan negara dan menjalankan fungsinya. Perpajakan sangat penting untuk mendukung pengeluaran keuangan pemerintah dan pelaksanaan proyek. Otoritas pajak bertanggung jawab untuk memberikan arahan, menjamin kepatuhan, dan menerapkan sanksi bila diperlukan. Efektivitas sistem pelaporan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan keterlibatan publik, yang menggarisbawahi betapa pentingnya edukasi berkelanjutan dan informasi yang mudah diakses.

Lebih lanjut, pembentukan dinas pendapatan negara yang akuntabel, terampil, dan andal, serta alokasi pendapatan negara yang adil dan tidak memihak, diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap pemerintah dan kantor pajak (Ciftci, 2019). Kantor pajak membutuhkan pemahaman yang luas tentang perpajakan untuk menyempurnakan prosedur perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Wajar jika pembayar pajak yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku akan lebih siap memenuhi kewajiban perpajakannya secara efisien. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana sanksi pajak diterapkan (Putra dkk., 2019).

Bisnis, yang merupakan wajib pajak non-pribadi, juga terdampak. Bagi pemilik bisnis, pajak dapat menurunkan pendapatan mereka. Perusahaan berusaha menurunkan pembayaran pajak mereka karena mengurangi pajak dapat meningkatkan keuntungan mereka. Pohan menunjukkan pada tahun 2016 bahwa pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan beberapa wajib pajak melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan jumlah pajak mereka yang sebenarnya. Ketika pajak tinggi, bisnis merasa perlu menemukan cara untuk mengelola pajak mereka dengan lebih baik agar dapat membayarnya secara lebih efektif. Untuk menurunkan beban pajak mereka, para pemimpin perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi, seperti menghindari pajak secara legal. Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan berfokus pada pertumbuhan, yang mencakup peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan, sebagaimana dicatat oleh Putra dkk. pada tahun 2020.

Penghindaran pajak berarti menggunakan metode untuk mengurangi tagihan pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Singkatnya, penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan pajak secara legal sambil tetap berada dalam batasan peraturan perpajakan. Namun, meskipun penghindaran pajak diperbolehkan, pemerintah menentangnya. Hal ini karena dapat memperlambat pengumpulan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya dana bagi pemerintah. Banyak bisnis yang melakukan penghindaran pajak karena membantu mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar hukum apa pun, seperti yang dicatat oleh Nilasari dan Arisyahidini pada tahun 2021.

Sebuah studi oleh Tax Justice Network (TJN), sebuah organisasi swakelola yang berkantor pusat di London, Inggris, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak global berjumlah sekitar US\$427 miliar setiap tahun, yaitu sekitar Rp6.046 triliun (CNN Indonesia, 2020). Hampir setiap negara yang terlibat dalam kolaborasi bisnis tertentu masih menganggap penanganan penghindaran pajak sebagai hal yang sangat penting. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan ancaman serius bagi Indonesia. Penilaian menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar Rp110 triliun per tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak. Bisnis merupakan mayoritas dari penghindaran ini, yang mencakup 80%, sementara sisanya disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi (Himawan, 2017).

Penghindaran pajak yang melibatkan pembayaran di bawah meja, seperti yang terjadi dengan Bank Panin, menjadi salah satu ilustrasi penghindaran pajak yang telah terjadi. Bank Panin ditemukan memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp1,3 triliun setelah menjalani pemeriksaan di lokasinya pada tahun 2016, menurut dokumen resmi. Panin sebelumnya tercatat berpotensi memiliki kewajiban pajak sebesar Rp81 miliar. Kekurangan sebesar Rp900 miliar ditemukan saat penelaahan buku besar, perhitungan bunga, dan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP). Bank Panin meminta bantuan konsultan pajak ternama dalam upaya menurunkan kewajibannya untuk menegosiasikan pengurangan pajak sebesar Rp300 miliar. Selain berupaya mendapatkan tagihan pajak yang lebih

murah, penghindaran pajak ini juga melibatkan biaya komitmen sebesar Rp25 miliar, yang merupakan jenis suap pajak (CNN Indonesia, 2021).

Prakarsa, bekerja sama dengan Ford Foundation, memaparkan hasil studi berjudul "Aliran Keuangan Gelap pada Enam Komoditas Ekspor Utama Indonesia" di Madame Delima Resto, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Riset yang dilakukan Prakarsa sejak 1989 hingga 2017 ini menemukan total aliran dana gelap sebesar US\$142,07 miliar, atau sekitar Rp1.988,980 triliun. Pergerakan dana gelap ini berkaitan dengan enam komoditas ekspor utama Indonesia: batu bara, tembaga, minyak sawit, karet, kopi, dan udang/krustasea. Pada 2017, keenam komoditas ekspor ini menyumbang 21% dari total ekspor Indonesia. Jumlah ini mencakup aliran dana gelap masuk sebesar US\$101,49 miliar ke Indonesia, terutama akibat over-invoicing, yaitu sekitar Rp1.420,86 triliun. Pada saat yang sama, terjadi aliran keuangan ilegal sebesar US\$40,58 miliar, atau sekitar Rp568,7 triliun, akibat under-invoicing. Perkiraan kehilangan penerimaan pajak Indonesia selama periode ini sekitar US\$11,1 miliar (Rp155,4 triliun), dan industri batu bara sendiri menyumbang US\$5,32 miliar (CNBC Indonesia, 2019).

Sebagaimana tercantum dalam laporan Kementerian Keuangan RI di kemenkeu.go.id tertanggal 29 Maret 2022, penerimaan pajak meningkat sebesar 36,5% hingga Februari 2022, mencapai 15,77% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan melalui kemajuan industri, perubahan harga komoditas, serta kinerja impor dan ekspor. Pemerintah Indonesia juga telah lebih proaktif dalam memaksimalkan penerimaan

pajak. Upaya ini ditegaskan dalam pemutakhiran terbaru Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diubah dengan Undang-Undang HPP (Kurnianingsih, 2021). Namun, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak menemui tantangan, terutama karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber pendanaan bagi anggaran negara, sedangkan dunia usaha, terutama korporasi, seringkali memandang pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan mereka (Mayndarto, 2022). Situasi ini mendorong banyak perusahaan untuk mencari berbagai cara guna mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Di Indonesia, praktik perpajakan ilegal masih marak. Dengan nilai \$6,48 miliar, Indonesia merupakan negara pengeksport dana ilegal terbesar ke-11 di dunia, menurut International Revenue Service (IRS). Nota Keuangan 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia turun dari 11% antara tahun 2013 dan 2017 (www.katadata.co.id 2018).

Studi yang dilakukan oleh para peneliti telah mengidentifikasi berbagai elemen yang mampu membentuk keputusan terkait strategi pengurangan kewajiban pajak. Beberapa komponen berperan dalam menentukan apakah bisnis terlibat dalam penghindaran pajak, terutama komite audit, anggota dewan independen, skala perusahaan, tingkat pemanfaatan utang, aset likuid yang tersedia, tingkat profitabilitas, durasi operasi perusahaan, peningkatan penjualan, standar prosedur audit, kepemilikan saham oleh eksekutif, kepemilikan oleh institusi, proporsi aset modal, intensitas pengelolaan inventaris, keterlibatan dalam aktivitas internasional,

ukuran dewan direksi, praktik akuntansi yang konservatif, dinamika arus kas, penggunaan mekanisme penetapan harga transfer, pembatasan keuangan, tingkat ketergantungan pada pelanggan tertentu, karakteristik tim eksekutif, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan, keberadaan direktur non-eksekutif, kompensasi melalui skema bonus, ketidakstabilan keuangan, manipulasi laba, dan berbagai variabel tambahan yang memengaruhi keputusan tentang penghindaran pajak.

Terdapat korelasi yang signifikan antara kehadiran pemimpin perempuan di dewan direksi perusahaan dan sejauh mana perusahaan-perusahaan ini berupaya mengurangi kewajiban pajak mereka. Cara pria dan wanita membuat pilihan dan sifat-sifat yang mendefinisikan mereka sebagai manusia seringkali berbeda. Mereka yang memimpin perusahaan mungkin mengambil pendekatan yang berani, hati-hati, atau seimbang ketika memikirkan risiko. Tingkat risiko yang dihadapi perusahaan secara keseluruhan dapat tercermin dalam cara para pemimpinnya menangani risiko. Sikap dan pilihan yang mereka buat dipengaruhi oleh perbedaan antara pria dan wanita ini. Umumnya, perempuan dianggap lebih menghindari risiko dibandingkan pria. Akibatnya, logis untuk menyimpulkan bahwa perempuan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mencoba menghindari pajak dibandingkan pria. Keterlibatan perempuan di dewan direksi perusahaan memiliki arti penting karena peran krusial mereka dalam memantau kinerja para manajer. Kehadiran perempuan di dewan direksi seringkali menghasilkan hasil positif, yang menguntungkan perusahaan, para pemegang saham, dan masyarakat luas dengan mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Hoseini dkk. menemukan bahwa direktur wanita pada umumnya lebih terinformasi saat membuat keputusan dan

lebih baik dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses dibandingkan rekan pria mereka.

Menurut Mangoting dkk. (2020), besarnya dewan direksi merupakan elemen penting dalam mengatur perilaku asertif penggelapan pajak oleh pemerintah. Peningkatan distribusi pengawasan oleh pimpinan eksekutif terkait keputusan strategis diyakini muncul dari dewan direksi yang lebih substansial. Keberadaan perempuan di direktorat sangat penting karena mereka berkontribusi signifikan dalam mengawasi hasil kerja manajerial. Eksekutif perempuan biasanya menjalankan tugas mereka dengan standar tertinggi dalam organisasi, sehingga menjunjung tinggi perilaku yang seimbang dan etis yang ditujukan kepada organisasi, pemangku kepentingan, dan publik. Kehadiran eksekutif perempuan sangat penting karena perempuan biasanya menunjukkan penurunan toleransi terhadap perilaku mementingkan diri sendiri dan menunjukkan berkurangnya egosentrisme (Yuhertiana dkk., 2020). Diproyeksikan bahwa melibatkan perempuan dalam perusahaan akan mengurangi penggelapan pajak melalui pola pikir yang cermat (Panjaitan & Mulyani, 2020).

Setiap orang memiliki sifat yang unik, serupa dengan bagaimana pria dan wanita menunjukkan atribut yang berbeda. Salah satu sifat yang diamati pada setiap individu adalah narsisme. Garcia-Meca dan rekan-rekannya pada tahun 2021 mendefinisikan narsisme sebagai hasrat individu akan perhatian, kekaguman, dan validasi yang substansial dari orang lain. Karakteristik ini mencerminkan rasa harga diri yang tinggi, penghargaan diri yang tinggi, kurangnya empati, dan hasrat yang kuat akan pengakuan dan pengaruh. Namun, memiliki sifat narsistik tidak serta

merta menyiratkan bahwa seseorang akan berperilaku tidak bermoral. Reilly dan rekan-rekannya pada tahun 2014 mencatat bahwa individu narsistik juga dapat menjadi inovatif, memotivasi, dan mampu mengatasi tantangan.

Seorang CEO yang narsis sering kali terlibat dalam perilaku yang lebih berisiko dan berani, salah satunya adalah menghindari pajak. Menurut Amran (2020), para CEO ini seringkali kurang percaya pada profesional pajak, sehingga mendorong mereka untuk membuat aturan dan strategi sendiri terkait penghindaran pajak. Peran CEO mencakup berbagai tanggung jawab, termasuk menetapkan visi dan misi perusahaan, beserta strategi yang harus diikuti. Seorang CEO cenderung mengambil peran yang lebih proaktif dalam strategi perpajakan karena strategi tersebut dapat secara langsung memengaruhi pendekatan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal pengambilan keputusan untuk pertumbuhan perusahaan, CEO memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan (Kurniawan dkk., 2021). Jelas bahwa terdapat hubungan yang menarik antara karakteristik manusia tertentu, seperti narsisme, dan perilaku penghindaran pajak.

Perilaku yang tidak lazim dapat muncul dalam berbagai situasi, terutama di dunia bisnis. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan efektif sangat penting untuk mengurangi tindakan-tindakan yang tidak lazim ini (seperti penghindaran pajak). Salah satu cara untuk mengendalikan tindakan-tindakan ini di dalam bisnis adalah dengan mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Awalnya, pengungkapan CSR bukanlah tindakan yang diwajibkan di Indonesia. Namun, permintaan akan upaya CSR telah meningkat karena dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Lebih lanjut, pelaksanaan CSR merupakan bagian integral dari

struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang mencakup keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab, terutama yang berkaitan dengan lingkungan nyata dan bersama. Dengan mendukung perilaku moral, para eksekutif bisnis harus mendukung tanggung jawab ini. Terdapat kemungkinan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mencegah pilihan yang buruk dan perilaku yang mementingkan diri sendiri, yang meningkatkan nilai yang tercermin dalam hasil ekonomi bisnis. Tujuan utama Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah untuk menerapkan sistem yang menjamin pengawasan yang tepat guna menghentikan salah urus sumber daya dan memajukan bisnis secara berkelanjutan (Nurachyo dkk., 2017).

Nasution dan Setiawan (2018) membahas bahwa gagasan tata kelola perusahaan yang baik diciptakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengawasi tindakan manajemen dan memastikan manajer bertanggung jawab kepada investor, sambil tetap mengikuti pedoman tertentu. Diyakini bahwa memiliki praktik tata kelola perusahaan yang baik yang mendasar dapat meningkatkan nilai perusahaan, memungkinkannya untuk beroperasi secara efektif dan memenuhi target keuntungannya. Salah satu keuntungan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah peningkatan produktivitas dan efektivitas perusahaan, yang pasti akan berdampak besar pada pendapatan dan membentuk tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan eksternal dan internal. Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup banyak komponen, seperti dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, pelaporan CSR, kebijakan whistleblower, dan banyak lagi. Adanya satu mekanisme tunggal untuk tata kelola perusahaan yang

baik diharapkan dapat membantu dalam memantau kegiatan bisnis, yang mengarah pada manajemen yang lebih baik dan peningkatan kinerja, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan sumber daya (Septiputri & Mutmainah, 2013).

Para eksekutif puncak memandang dedikasi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial sebagai hal yang penting untuk membina hubungan yang baik antara perusahaan dan komunitas di sekitarnya. Mengomunikasikan secara terbuka detail mengenai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial sangat memengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Business Council for Sustainable Development) menggolongkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai janji berkelanjutan untuk beroperasi secara moral dan mendorong kemajuan finansial. Secara bersamaan, tanggung jawab sosial mencakup peningkatan kondisi kehidupan individu dalam komunitas lokal, karyawan beserta kerabat mereka, lingkungan sekitar, dan seluruh populasi di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa bisnis yang menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam upaya tanggung jawab sosial mereka biasanya menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah terhadap perilaku agresif (Mgbame dkk., 2017). Menurut Rudito & Famiola (2019), tanggung jawab sosial perusahaan memungkinkan perusahaan untuk membangun koneksi dan memupuk keterlibatan dengan kelompok-kelompok lokal, yang menggarisbawahi komitmen tulus mereka. Bagi organisasi, tanggung jawab sosial perusahaan memainkan peran penting dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang dan mendorong transformasi konstruktif di

lingkungan sekitar melalui pembentukan kepercayaan dan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan lokal.

Salah satu cara perusahaan dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan *CSR* mereka adalah dengan mengkomunikasikan inisiatif *CSR* perusahaan. Hal seperti ini dapat meningkatkan loyalitas konsumen, yang seharusnya mengarah pada peningkatan penjualan. Perusahaan tentu akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan citra positifnya di mata masyarakat untuk menjaga loyalitas konsumen, sehingga menurunkan kemungkinan penghindaran pajak. *CSR* mengacu pada upaya perusahaan untuk meningkatkan citra publiknya melalui berbagai program internal maupun eksternal yang dilaksanakan perusahaan. *CSR* merupakan gagasan yang sudah dikenal luas di kalangan pelaku korporasi dan masyarakat umum, dan terus berkembang serta menarik minat berbagai pihak, karena dinamika antar pemangku kepentingan, maka banyak perspektif yang digunakan untuk menentukan pengertian *CSR*.

Dalam makalah penelitian tahun 2021 oleh Tanujaya dan Anggreany, isu penghindaran pajak dikaji dengan mempertimbangkan ukuran dewan direksi dan keberadaan perempuan di dalamnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran dewan direksi dan penghindaran pajak. Namun, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara keragaman gender dan penghindaran pajak. Dalam studi lain yang dilakukan oleh Cahyati dan rekan-rekannya pada tahun 2023, fokusnya adalah pada bagaimana pelaporan lingkungan dan tata kelola perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Dalam studi ini, tata kelola perusahaan ditemukan sebagai faktor perantara. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa baik pelaporan lingkungan maupun tata kelola perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, faktor perantara tidak mengubah hubungan antara kedua elemen ini. Dalam penelitian lain, Soliha dan Sihono mempelajari penghindaran pajak pada tahun 2023, dengan melihat aspek-aspek seperti profitabilitas, keberadaan direktur independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan tingkat utang. Temuan mereka menunjukkan bahwa profitabilitas berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, direktur independen membantu dengan efek positif, kepemilikan institusional juga menunjukkan efek positif, kualitas audit meningkatkan hasil positif, dan leverage tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Analisis sebelumnya terhadap berbagai komponen telah menghasilkan pemahaman yang beragam, dengan beberapa studi menggunakan komponen yang sebanding tetapi menghasilkan hasil yang berlawanan. Peneliti akan memfokuskan pendekatan investigasi pada perempuan, egosentrisme CEO, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai faktor-faktor signifikan untuk dianalisis. Faktor yang berpengaruh terhadap komponen-komponen ini adalah Tata Kelola Perusahaan yang efektif. Fakta bahwa komponen-komponen ini belum diteliti secara menyeluruh dalam studi sebelumnya merupakan alasan utama pemilihannya. Rasional di balik penggabungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik didasarkan pada perbedaan yang terlihat dalam hasil penelitian sebelumnya.

Dengan menggunakan fakta-fakta yang diberikan, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi "PENGARUH DEWAN DIREKTUR

PEREMPUAN, Egoisme CEO, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK, DENGAN FUNGSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG EFEKTIF SEBAGAI FAKTOR MEDIASI."

1.2 Rumusan Masalah

Dimulai dengan konteks penelitian yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Adakah dampak signifikan dari representasi perempuan di dewan direksi terkait strategi pengurangan kewajiban pajak?
2. Sejauh mana kecenderungan narsisisme seorang CEO secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak?
3. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara substansial memengaruhi perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan?
4. Dapatkah praktik Tata Kelola Perusahaan yang efektif menyesuaikan korelasi yang diamati antara anggota dewan perempuan dan tingkat penghindaran pajak yang diterapkan?
5. Sejauh mana Tata Kelola Perusahaan yang kuat dapat mendefinisikan ulang bagaimana motivasi pribadi seorang CEO selaras dengan keterlibatan perusahaan dalam taktik yang bertujuan mengurangi kewajibannya?

6. Bagaimana Tata Kelola Perusahaan yang efektif dapat memengaruhi hubungan antara komitmen perusahaan terhadap inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial dan strateginya untuk mengurangi kewajibannya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah dicakup sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Adakah dampak signifikan dari representasi perempuan di dewan direksi terkait strategi pengurangan kewajiban pajak?
2. Sejauh mana kecenderungan narsisisme seorang CEO secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak?
3. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara substansial memengaruhi perilaku penghindaran pajak di dalam perusahaan?
4. Dapatkah praktik Tata Kelola Perusahaan yang efektif menyesuaikan korelasi yang diamati antara anggota dewan perempuan dan tingkat penghindaran pajak yang diterapkan?
5. Sejauh mana Tata Kelola Perusahaan yang kuat mampu membentuk kembali hubungan antara kecenderungan narsisisme seorang CEO dan sejauh mana perusahaan menerapkan strategi untuk menurunkan kewajibannya?

6. Dampak apa yang mungkin ditimbulkan oleh sistem pengawasan perusahaan yang kuat terhadap bagaimana komitmen bisnis terhadap praktik tanggung jawab sosial berkaitan dengan cara khusus yang dipilihnya untuk menurunkan beban pajaknya?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dan pembelajaran dari studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi berbagai pihak yang mencari informasi, seperti:

1. Bagi Perusahaan

Studi ini dapat mengungkap bagaimana dampak perempuan, signifikansi CEO, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam perusahaan dapat memengaruhi pilihan kebijakan di masa mendatang.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan, dengan mempertimbangkan peran perempuan, narsisme CEO, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Informasi ini dapat membantu investor lebih berhati-hati dalam memilih investasi.

3. Bagi Pemerintah

Penemuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh otoritas yang berwenang sebagai sumber daya dalam penyusunan regulasi perpajakan kontemporer, dengan fokus pada peningkatan praktik regulasi dan pengurangan penghindaran pajak.

4. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan bantuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan akan menciptakan peluang bagi peneliti mendatang untuk mengembangkan proyek ini.